

## **PEMBENTUKAN-TIM SATGAS SPIP-2025**

**2025**

**Kpt 5 TAHUN 2025, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025.**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk rangka menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif dan berperilaku positif, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, dan PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2025.
- CATATAN** : – Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2025.
- Lamp.: -2 hlm